

# **DPRD DAN FUNGSI STRATEGIS PEMBENTUKAN PERDA DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN PUBLIK**

OLEH

LEPI ALI FIRMANSYAH, MP

(WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN CIANJUR)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dalam pembentukan Peraturan Daerah serta pengawasan kebijakan publik berdasarkan kerangka hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2018, dan PP Nomor 12 Tahun 2019. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah, DPRD memiliki mandat legislasi dan pengawasan yang harus dilaksanakan secara terstruktur, terencana, dan akuntabel. Dalam fungsi pembentukan Perda, DPRD Cianjur berperan dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), pengajuan Raperda inisiatif, serta pembahasan Raperda melalui mekanisme Pembicaraan Tingkat I dan II. Sementara dalam fungsi pengawasan, DPRD menjalankan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, serta melakukan pengawasan teknis melalui komisi-komisi terhadap kinerja perangkat daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD Cianjur memiliki landasan normatif yang kuat dan berperan signifikan dalam menjamin kualitas regulasi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kedua fungsi tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan DPRD, kualitas analisis kebijakan, dan konsistensi penerapan mekanisme pengawasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran DPRD sebagai pilar demokrasi lokal dan penjamin tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, responsif, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** DPRD, Perda, Pengawasan

## **PENDAHULUAN**

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui prinsip otonomi yang luas sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Prinsip ini mengharuskan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Lebih jauh, Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan bahwa susunan pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dua organ penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan secara *eksplisit verbis* ditegaskan kembali dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan bagian dari unsur penyelenggaran pemerintahan daerah bersama kepala daerah.

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diberi mandat konstitusional untuk menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sebagaimana termuat dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks Kabupaten Cianjur, ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen utama untuk membangun tata kelola daerah yang demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang baik dan pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan dua aspek yang menentukan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, pemaknaan peran DPRD Cianjur harus selalu ditempatkan dalam kerangka hukum positif yang mengatur pembentukan produk hukum daerah serta mekanisme pengawasan DPRD terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

## **ANALISIS KAJIAN**

### **1. Peran DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah**

Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadikan lembaga ini memiliki tanggung jawab hukum yang luas dalam pembentukan Peraturan Daerah. Hal ini sejalan dengan pengaturan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Perda dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah. Kewenangan tersebut diperinci secara lebih teknis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mewajibkan bahwa setiap Rancangan Perda tertentu harus disertai naskah akademik, serta pembahasannya harus mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam praktiknya di DPRD Kabupaten Cianjur, pembentukan Perda diawali dengan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan Propemperda tersebut sesuai ketentuan Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan bersama-sama dengan bupati/walikota.

Propemperda menjadi daftar prioritas legislasi daerah dan mencerminkan arah politik hukum Kabupaten Cianjur. Di dalamnya terdapat peran strategis Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD yang melakukan perencanaan, harmonisasi, dan seleksi terhadap kebutuhan Perda. Pada tahap pembahasan Rancangan Perda, DPRD memulai proses melalui Pembicaraan Tingkat I, yang meliputi penyampaian penjelasan bupati dan penjelasan Bapemperda dalam hal Raperda berasal dari inisiatif DPRD, kemudian dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Pembicaraan Tingkat I dilanjutkan dengan pendalaman, pengkajian melalui Panitia Khusus.

Selanjutnya pembicaraan kemudian berlanjut pada Pembicaraan Tingkat II, yang mencakup penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan bersama. Secara hukum, keputusan bersama ini menjadi

manifestasi bahwa produk hukum daerah tidak merupakan produk sepihak pemerintah daerah ataupun DPRD, melainkan hasil kolaborasi yang wajib mematuhi prinsip akuntabilitas hukum daerah.

## **2. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD**

Selain fungsi pembentukan Perda, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c UU 23/2014. Pengawasan melekat ini dilakukan terhadap pelaksanaan Perda, terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, terhadap pembangunan, serta terhadap pelaksanaan anggaran. Salah satu bentuk pengawasan strategis DPRD adalah evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c UU 23/2014. Mekanisme lebih lanjut diatur dalam Permendagri 18 Tahun 2020, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan LKPJ paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sementara DPRD melakukan pembahasan melalui panitia khusus atau komisi untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja. Rekomendasi DPRD Cianjur terhadap LKPJ memiliki dampak normatif penting karena wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan menjadi dasar perbaikan tata kelola pada tahun berikutnya.

Pengawasan anggaran juga merupakan bagian penting dari fungsi DPRD, terutama dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta diperinci kembali dalam Pasal 194 PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah wajib menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD lengkap dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPRD melalui komisi-komisi dan alat kelengkapan terkait, menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran, efektivitas belanja publik, serta tindak lanjut temuan audit. Dengan demikian, pengawasan DPRD menjadi instrumen konstitusional yang memastikan penggunaan APBD berorientasi pada kepentingan masyarakat Cianjur dan sesuai kerangka hukum keuangan negara.

Instrumen pengawasan lain yang bersifat politis adalah penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketiga hak tersebut memberi ruang bagi DPRD Cianjur untuk menilai kebijakan strategis kepala daerah yang berdampak luas terhadap publik atau mengidentifikasi dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan mengenai kebijakan penting; hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran atau penyimpangan; dan hak menyatakan pendapat untuk memberikan penilaian resmi terhadap kebijakan tertentu. Mekanisme ini merupakan bentuk pengawasan tertinggi DPRD dan menunjukkan prinsip check and balance yang dijaga melalui perangkat politik-hukum yang sah menurut undang-undang.

Dalam praktik pemerintahan daerah, pengawasan teknis sehari-hari dilakukan oleh komisi-komisi DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Komisi memiliki kewenangan melakukan rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah, meminta laporan pelaksanaan program, serta melakukan peninjauan lapangan. Melalui mekanisme inilah DPRD memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cianjur berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

## **PENUTUP**

Peran DPRD Kabupaten Cianjur dalam pembentukan Peraturan Daerah dan pengawasan kebijakan publik memiliki dasar normatif yang kokoh dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Permendagri 80 Tahun 2015 jo. Permendagri 120 Tahun 2018, serta PP 12 Tahun 2018 dan PP 12 Tahun 2019. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD Cianjur menjalankan fungsi legislasi secara kolaboratif melalui penyusunan Propemperda, pengajuan Raperda inisiatif, serta pembahasan Raperda pada Pembicaraan Tingkat I dan II. Prosedur tersebut menegaskan bahwa setiap Perda yang terbentuk tidak semata merupakan produk administratif, melainkan hasil proses deliberatif yang mencerminkan prinsip akuntabilitas hukum daerah.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Cianjur memanfaatkan perangkat normatif yang tersedia untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Evaluasi LKPJ kepala daerah, pengawasan atas pertanggungjawaban APBD, serta penggunaan hak-hak DPRD seperti interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat merupakan instrumen formal yang memperkuat kedudukan DPRD sebagai pengawas kebijakan publik. Di tingkat teknis, komisi-komisi DPRD menjalankan pengawasan operasional melalui rapat kerja, permintaan laporan, hingga peninjauan lapangan, sehingga memastikan kesesuaian antara regulasi, perencanaan, dan pelaksanaan program di masyarakat.

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afriadi, A. (2021). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.